



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UPTD PPA)

Jl. Nikel III No.1, Kel. Ballaparang, Kec. Rappocini, Kota Makassar
<http://uptdppa.dp3a.makassarkota.go.id> . WA Center: 0811 4838 112, email. uptdppamakassar@gmail.com

KEPUTUSAN Plt. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MAKASSAR
NOMOR : 827.1/B/UPTD PPA-MKS/X/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MAKASSAR

Plt. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar Nomor: 829/1036/DPPPA/X/Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, transparan dan komprehensif, dipandang perlu disusun Standar Pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar tentang Standar Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 45);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MAKASSAR.

- KESATU : Standar Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar untuk dipedomani sesuai dengan standar pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 21 Oktober 2024

Plt. KEPALA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA
MAKASSAR,



MUSMUALIM, S.E

Pangkat : Penata

NIP. 198412242014081001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar di Makassar;
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UNIT
PELAKSANA TEKNIK
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KOTA MAKASSAR NOMOR:
827.1/B/UPTD PPA-MKS/X/2024
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
LAYANAN UNIT PELAKSANA
TEKNIK PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA
MAKASSAR.

STANDAR PELAYANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIK PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MAKASSAR

1. LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
2	Persyaratan	- Kartu Tanda Penduduk - Akta Kelahiran - Kartu Keluarga - Buku Nikah - Surat Penitipan

		- Fotocopy Laporan Polisi - Atribut Petugas
3	Sistem dan Prosedur	Sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur dan Alur Layanan Pengaduan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	20 Menit
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	- Registrasi Klien - Konsultasi Masalah - <i>Informed Consen</i> - Asesmen
7	Sarana dan Prasarana	- Komputer - Print - Formulir Kasus - Kop Pengaduan - Meja - Kursi - Ruang Bermain Anak
8	Kompetensi Pelaksana	- Pelatihan Konvensi Hak Anak - Pelatihan GEDSI (<i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i>) - Pelatihan Manajemen Kasus - Pelatihan Konselor Dasar - Jenjang Pendidikan S-1
9	Pengawasan Internal	Kepala UPTD PPA dan Manajer Kasus melihat kelengkapan Data Administrasi Klien dan Jenis Kasus
10	Penanganan Pengaduan	- Datang Langsung ke Kantor - Melalui <i>Call Center</i> Layanan UPTD PPA
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Kejelasan persyaratan Administrasi - Memberikan layanan cekatan (cepat, akurat, terukur, dan terintegrasi). - Sesuai Standar Prosedur Operasional Layanan UPTD PPA

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	- Aksesibilitas - Alat Pemadam Api Ringan - Jalur Evakuasi - CCTV - Petugas Keamanan - Keamanan Produk Layanan - Menggunakan Kertas dan Format Khusus serta dibubuhi Tanda Tangan dan di Stempel
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Rapat Gelar Kasus - Rapat Koordinasi SDM UPTD PPA - Survei Kepuasan Masyarakat

2. LAYANAN PENJANGKAUAN KORBAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2	Persyaratan	- Identitas Klien yang sesuai dengan Domisili - Formulir Pengaduan - Formulir Asesmen - Surat Tugas - Atribut Petugas
3	Sistem dan Prosedur	Sesuai dengan ketentuan SOP dan Alur Layanan Penjangkauan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Pendampingan Korban
7	Sarana dan Prasarana	- Kendaraan - Alat Komunikasi - Kamera
8	Kompetensi Pelaksana	- Pelatihan Konvensi Hak Anak

		- Pelatihan GEDSI (<i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i>) - Pelatihan Manajemen Kasus - Pelatihan Konselor Dasar - Jenjang Pendidikan S-1
9	Pengawasan Internal	Kepala UPTD PPA dan Manajer Kasus memantau dan mengontrol Tim yang ditugaskan melakukan Penjangkauan
10	Penanganan Pengaduan	- Melalui <i>Call Center</i> Layanan UPTD PPA dan Media Sosial UPTD PPA - Kunjungan Langsung ke Lokasi Korban
11	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Memberikan layanan cekatan (cepat, akurat, terukur, dan terintegrasi). - Sesuai Standar Operasional Prosedur Layanan UPTD PPA
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Koordinasi dengan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Setempat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Rapat Gelar Kasus - Rapat Koordinasi SDM UPTD PPA - Survei Kepuasan Masyarakat

3. LAYANAN PENGELOLAAN KASUS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2	Persyaratan	- Identitas Klien yang sesuai dengan Domisili

		- Hasil Formulir Pengaduan - Hasil Formulir Asesmen - Hasil Perkembangan Kasus
3	Sistem dan Prosedur	Sesuai dengan ketentuan SOP dan Alur Layanan Pengelolaan Kasus
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Distribusi Kasus ke Pendamping Kasus Merencanakan Intervensi Layanan
7	Sarana dan Prasarana	- Ruangan Rapat - Komputer - ATK - Dokumentasi
8	Kompetensi Pelaksana	- Pelatihan Konvensi Hak Anak - Pelatihan GEDSI (<i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i>) - Pelatihan Manajemen Kasus - Pelatihan Konselor Dasar - Jenjang Pendidikan S-1
9	Pengawasan Internal	Kepala UPTD PPA dan Manajer Kasus memantau dan mengontrol Pendamping yang ditugaskan
10	Penanganan Pengaduan	Pelaksanaan Intervensi Layanan yang dibutuhkan Korban
11	Jumlah Pelaksana	±10 Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Memberikan layanan cekatan (cepat, akurat, terukur, dan terintegrasi). - Sesuai Standar Operasional Prosedur Layanan UPTD PPA
		- Aksesibilitas

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	- Alat Pemadam Api Ringan - Jalur Evakuasi - CCTV - Petugas Keamanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Rapat Gelar Kasus - Rapat Koordinasi SDM UPTD PPA - Survei Kepuasan Masyarakat

4. LAYANAN PENDAMPINGAN (LITIGASI DAN NON LITIGASI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
2	Persyaratan	- Formulir Asesmen - Surat Tugas - Atribut Petugas - Kartu Tanda Penduduk Klien - Akta Kelahiran Klien - Kartu Keluarga Klien - Buku Nikah Klien

3	Sistem dan Prosedur	Sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur dan Alur Layanan Pendampingan Litigasi dan Non Litigasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	20 Menit
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	- Rujukan Klien ke Lembaga Layanan Perempuan dan Anak - Layanan Klarifikasi Terlapor - Layanan Mediasi Pelapor dan Terlapor - Layanan Kesehatan Fisik dan Psikis - Layanan <i>Home Visit</i>
7	Sarana dan Prasarana	- Komputer - Print - Formulir Kasus - Meja - Kursi - Kendaraan - Alat Komunikasi - Kamera
8	Kompetensi Pelaksana	- Pelatihan Konvensi Hak Anak - Pelatihan GEDSI (<i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i>) - Pelatihan Manajemen Kasus - Pelatihan Konselor Dasar - Jenjang Pendidikan S-1
9	Pengawasan Internal	Kepala UPTD PPA dan Manajer Kasus mendapatkan hasil informasi perkembangan kasus dari Pendamping sebagai intervensi Layanan Lanjutan
10	Penanganan Pengaduan	- Hasil Klarifikasi Terlapor - Hasil Mediasi Pelapor dan Terlapor - Hasil Pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Psikis - Hasil Rujukan ke Lembaga Layanan Perempuan dan Anak

11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Memberikan layanan cekatan (cepat, akurat, terukur, dan terintegrasi). - Sesuai Standar Prosedur Operasional Layanan UPTD PPA
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Non Litigasi - Aksesibilitas - CCTV - Petugas Keamanan Litigasi - Pemantauan Manajer Kasus - Koordinasi dengan Manajer Kasus dalam melakukan Rujukan Klien ke Lembaga Layanan Perempuan dan Anak
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Rapat Gelar Kasus - Rapat Koordinasi SDM UPTD PPA - Survei Kepuasan Masyarakat

5. LAYANAN MEDIASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2	Persyaratan	- Surat Panggilan Mediasi - Formulir Asesmen - Hasil Klarifikasi Terlapor - Atribut Petugas
3	Sistem dan Prosedur	Sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur dan Alur Layanan Mediasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit

5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	- Hasil Mediasi Terlapor - Surat Pernyataan Pelapor dan Terlapor
7	Sarana dan Prasarana	- Ruangan Mediasi - Meja - Kursi - Kamera - Alat Perekam - ATK
8	Kompetensi Pelaksana	- Pelatihan Konvensi Hak Anak - Pelatihan GEDSI (<i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i>) - Pelatihan Manajemen Kasus - Pelatihan Konselor Dasar - Sertifikasi Mediator - Jenjang Pendidikan S-1
9	Pengawasan Internal	Kepala UPTD PPA dan Manajer Kasus mengawasi Tim Mediasi dan melihat hasil Mediasi Keduabelah Pihak untuk layanan intervensi lanjutan
10	Penanganan Pengaduan	- Terminasi Layanan - Intervensi Rujukan Lanjutan
11	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Memberikan layanan cekatan (cepat, akurat, terukur, dan terintegrasi). - Sesuai Standar Prosedur Operasional Layanan UPTD PPA
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	- Aksesibilitas - CCTV - Petugas Keamanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Rapat Gelar Kasus - Rapat Koordinasi SDM UPTD PPA

		- Survei Kepuasan Masyarakat
--	--	------------------------------

6. LAYANAN RUMAH PERLINDUNGAN SEMENTARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2	Persyaratan	- Surat Penitipan - Fotocopy Laporan Polisi - KTP - Akta Kelahiran - Kartu Keluarga - Buku Nikah - <i>Informed Concern</i>
3	Sistem dan Prosedur	Sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur dan Alur Layanan Rumah Perlindungan Sementara
4	Jangka Waktu Penyelesaian	7 hari
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	- Perlindungan - Pendampingan hukum - Konseling - Layanan Kesehatan
7	Sarana dan Prasarana	- Rumah Perlindungan Sementara - Kendaraan - Alat Komunikasi - Atribut Petugas
8	Kompetensi Pelaksana	- Pelatihan Konvensi Hak Anak - Pelatihan GEDSI (<i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i>) - Pelatihan Manajemen Kasus - Jenjang Pendidikan S-1

9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Manager Kasus setiap hari dengan melihat perkembangan kasus klien
10	Penanganan Pengaduan	- Datang Langsung ke Kantor - Dilakukan Asesmen - Kebutuhan akses Rumah Perlindungan Sementara - Tata Tertib Rumah Perlindungan Sementara
11	Jumlah Pelaksana	- 2 Orang Petugas RPS Laki-Laki - 2 Orang Petugas RPS Perempuan
12	Jaminan Pelayanan	- Kejelasan persyaratan Administrasi - Memberikan layanan cekatan (cepat, akurat, terukur, dan terintegrasi). - Sesuai Standar Prosedur Operasional Layanan UPTD PPA
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	- Aksesibilitas - Jalur Evakuasi - CCTV - Petugas Keamanan - Alat Pemadam Api Ringan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Rapat Koordinasi SDM UPTD PPA - Gelar Kasus - Survei Kepuasan Masyarakat

7. REKOMENDASI NIKAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

2	Persyaratan	- Surat Penolakan dari KUA - Fotocopy KTP Kedua Calon Pengantin - Fotocopy KTP Kedua Orang Tua Pengantin - Fotocopy Kartu Keluarga Kedua Orang Tua Calon Pengantin - Fotocopy Ijazah Kedua Calon Pengantin - Fotocopy Surat Keterangan Hamil dari Dokter yang melakukan USG - Fotocopy Hasil USG - Kedua Calon Pengantin Wajib Hadir - Kedua Orang Tua Calon Pengantin Wajib Hadir
3	Sistem dan Prosedur	Sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur dan Alur Layanan Rekomendasi Nikah
4	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	- Pengaduan dan Asesmen - Konseling - Surat Keterangan Rekomendasi Nikah
7	Sarana dan Prasarana	- Ruangan - Komputer - Meja - Kursi - ATK - Kamera
8	Kompetensi Pelaksana	- Pelatihan Konvensi Hak Anak - Pelatihan GEDSI (<i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i>) - Pelatihan Manajemen Kasus - Jenjang Pendidikan S-1
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala UPTD PPA dan Manager Kasus setiap hari dengan melihat perkembangan kasus klien
		- Datang Langsung ke Kantor

10	Penanganan Pengaduan	- Dilakukan Pengaduan dan Asesmen - Konseling
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Kejelasan persyaratan Administrasi - Memberikan layanan cekatan (cepat, akurat, terukur, dan terintegrasi). - Sesuai Standar Prosedur Operasional Layanan UPTD PPA
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	- Aksesibilitas - Jalur Evakuasi - CCTV - Petugas Keamanan - Alat Pemadam Api Ringan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Rapat Koordinasi SDM UPTD PPA - Gelar Kasus - Survei Kepuasan Masyarakat

Plt. KEPALA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA
MAKASSAR,



MUSMUALIM, S.E

Pangkat : Penata

NIP. 198412242014081001